



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI SYAHPUTRA BIN ZAKARIA ILYAS**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tuna IV No. 4 Perumnas Ujong Batee, desa Neuhen, Kecamatan, Kab. Aceh Besar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA BIN ZAKARIA ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAULA NAJEMA BINTI SYAHBUDDIN Y melalui saksi AFRIANI Binti SAFRIAL;
 - b. 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Dusun Tgk Chik Jln Tokwe Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MAULA NAJEMA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS pergi ke arah Gampong Baet Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS menuju ke jalan tokwe Gampong Baet Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dan setelah sampai terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS melihat rumah yang terletak di sebelah kanan jalan tokwe dalam keadaan sepi kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS mencoba menghampiri rumah tersebut, dan terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS memantau situasi di sekitar jalan tokwe sangat sepi, kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS langsung memanjat tembok belakang rumah milik saksi MAULA NAJEMA yang ada di jalan tokwe dengan cara langsung menuju ke Pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS membuka pintu rumah belakang rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS langsung menuju ke dapur dan mengambil 2 (Dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang sedang terpasang di Kompor tersebut;
- Setelah terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS mengambil 2 (Dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg tersebut kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS membawa keluar tabung gas tersebut dan terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS simpan dibelakang rumah milik saksi MAULA NAJEMA, kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS pergi ke rumah yang bersebelahan dengan rumah saksi MAULA NAJEMA dengan cara memanjat dinding dengan tujuan ingin mengambil lagi tabung Gas yang ada didalam rumah tersebut, pada saat terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS memanjat tembok rumah sebelah melalui dinding kamar mandi ,pada saat terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS tiba didalam rumah tersebut terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS mencari letak lokasi dapur rumah tersebut, dan sebelum pergi ke dapur terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS pergi ke sebuah kamar pada rumah tersebut, pada saat terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS membuka pintu kamar tersebut terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS langsung berpas-pasan muka dengan pemilik rumah yakni saksi NURAZIZAH Binti (alm) HANAFIAH dan terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS sangat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut, kemudian terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS langsung lari keluar dari rumah tersebut dan pada saat diluar terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS langsung dikejar oleh masyarakat setempat dan langsung menangkap terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS dan diamankan oleh masyarakat gampong tersebut dan selanjutnya terdakwa HENDRI SYAHPUTRA Bin ZAKARIA ILYAS diserahkan ke Polsek Baitussalam Polresta Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi MAULA NAJEMA untuk membawa ke 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULA NAJEMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriani Binti Safrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah yang saksi sewa terletak di Jln Tokwe Dsn Tgku Chik Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu siapa tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik saksi mengetahuinya yaitu Sdr: Hendri Syahputra;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi dan kawan Saksi yang bernama Sdri. Maula Najema;
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi dan kawan Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan kawan Saksi tersebut;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 Wib pada saat tersebut Saksi dan kawan Saksi sedang tidur, dan pada saat tersebut Saksi mendengar seperti ada seseorang dibelakang rumah kami dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



kemudia Saksi juga ada mendengar semacam orang menarik besi di lantai. Dan pada saat tersebut terdengar juga ada suara orang meloncat dari tembok ke rumah sebelah, kemudian tak lama berselang waktu Saksi ada mendengar orang berteriak dengan mengatakan "bukan saya-bukan saya" dan setelah itu Saksi juga mendengar orang berteriak-teriak "maling", dan pada saat tersebut Saksi dan kawan Saksi pun sudah merasa panik dan langsung menelpon Ibu Kos Sdr. RIKA, Dan ibu Kos menjawab "tidak apa-apa malingnya sudah tertangkap", akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa trauma dan membuat Laporan di Polsek Baitussalam Guna Untuk Pengusutan Lebih Lanjut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan teliti dan seksama ternyata benar ke 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut adalah milik Saksi dan kawan Saksi Sdri. MAULA;
- Bahwa Saksi dan kawan Saksi tidak ada menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barang 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurazizah Binti (Alm) Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Junl 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di Jln. Tokwe, Dsn. Tgk. Chik Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk plafon kamar mandi;
- Bahwa tidak barang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain 2 (dua) Tabung Gas 3 kg tersebut;
- Bahwa pada mulanya dihari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi sedang tidur didalam kamar terdengar oleh Saksi seorang yang membuka pintu kamar Saksi, ketika pintu kamar terbuka terlihat lah oleh Saksi seorang laki-laki (Terdakwa) yang tidak Saksi kenal mau masuk kedalam kamar Saksi, karena laki-laki tersebut terkejut melihat Saksi didalam kamar dan Saksi pun terkejut melihat laki-laki tersebut Saksi lalu mengucap "ASTAFIRULLAH" dan ketika itu Terdakwa kembali menutup pintu kamar



yang dibukanya tersebut. Karena Saksi takut Terdakwa mencoba kembali masuk, Saksi langsung menahan pintu kamar dengan badan Saksi dari dalam kamar. Lalu sambil menahan pintu kamar Saksi menyuruh anak kandung Saksi yang tidur bersama Saksi untuk mengambil HP, setelah Hp ada ditangan Saksi tiba-tiba Saksi di telephone oleh adik Ipar Saksi yang bernama SYUKRIAH, yang mengabarkan bahwa rumah sedang kemasukan maling, setelah mendapat berita tersebut, Saksi ada mendengar suara orang yang sedang berlari-lari di pekarangan luar rumah Saksi. Setelah itu Saksi dipanggil oleh tetangga sebelah rumah Saksi dari luar rumah yang meminta kunci pintu pagar belakang rumah untuk dibuka, ketika Saksi hendak memberikan kunci pagar tersebut terdengar oleh Saksi suara orang ramai-ramai dibelakang rumah. Saksi lalu membuka pintu belakang dan terlihat oleh Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan Saksi ketahui bahwa Terdakwa tersebut sudah terlebih dahulu mengambil 2 (dua) Tabung Gas 3Kg dari rumah anak kost yang berada dibelakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat dengan teliti dan seksama, bahwa benar Terdakwa tersebut adalah pelaku pencurian yang Saksi maksudkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang atau mencuri sesuatu dari rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Banda Aceh selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian disebuah rumah yang terletak di Jln. Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Dan Terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik barulah Terdakwa tahu pemilik rumah tersebut yang bernama Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg untuk nantinya dapat Terdakwa jual dan dari menjual tabung Gas tersebut Terdakwa akan mendapat kan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng, dan ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Terdakwa letakkan di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut belum sempat Terdakwa menjualnya karena Terdakwa sudah duluan tertangkap oleh masyarakat Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut Terdakwa simpan sementara di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema untuk Terdakwa mengambil Tabung Gas 1 (satu) lagi di rumah Sdri. Nur Azizah, sebelum Terdakwa ambil langsung ketahuan dengan masyarakat setempat;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil posisi Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut di dapur masih terpasang di kompor
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual biar Terdakwa dapat uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat tembok pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke arah Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dengan cara menumpang sama orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, pada saat tersebut Terdakwa melihat rumah yang terletak di sebelah kanan Jalan Tokwe dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencoba menghampiri rumah tersebut, dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekitaran jalan Tokwe sangat sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah yang ada di Jalan Tokwe dengan cara langsung menuju ke pintu belakang rumah tersebut, kemudaiannya Terdakwa membuka pintu rumah belakang rumah tersebut dan langsung masuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang sedang terpasang di Kompor tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibelakang rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah sebelahnya berencana ingin mengambil lagi tabung Gas didalam rumah sebelahnya, pada saat Terdakwa memanjat lagi tembok rumah sebelah melalui dinding kamar mandi, pada saat Terdakwa tiba didalam rumah tersebut Terdakwa mencari dapur, dan sebelum pergi ke dapur Terdakwa pergi ke sebuah kamar, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tersebut Terdakwa langsung ber pas-pasan muka dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa sangat terkejut, kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari rumah tersebut dan pada saat di luar, Terdakwa langsung di kejar lagi oleh Masyarakat setempat dan langsung menangkap Terdakwa dan dipukul oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Baitussalam Polresta Banda Aceh;

- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar ke 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut yang telah Terdakwa curi dari dalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

- Bahwa Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) buah Obeng tersebut yang telah Terdakwa Gunakan untuk melakukan pencurian didalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut dari pemiliknya yaitu Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) buah obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pula telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Banda Aceh selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian disebuah rumah yang terletak di Jln. Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Dan Terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut tetapi setelah dijelakan oleh penyidik barulah Terdakwa tahu pemilik rumah tersebut yang bernama Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg untuk nantinya dapat Terdakwa jual dan dari menjualan tabung Gas tersebut Terdakwa akan mendapat kan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng, dan ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Terdakwa letakkan di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut belum sempat Terdakwa menjualnya karena Terdakwa sudah duluan tertangkap oleh masyarakat Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut Terdakwa simpan sementara di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema untuk Terdakwa mengambil Tabung Gas 1 (satu) lagi di rumah Sdri. Nur Azizah, sebelum Terdakwa ambil langsung ketahuan dengan masyarakat setempat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil posisi Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut di dapur masih terpasang di kompor
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual biar Terdakwa dapat uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat tembok pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke arah Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dengan cara menumpang sama orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, pada saat tersebut Terdakwa melihat rumah yang terletak di sebelah kanan Jalan Tokwe dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencoba menghampiri rumah tersebut, dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekitaran jalan Tokwe sangat sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah yang ada di Jalan Tokwe dengan cara langsung menuju ke pintu belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah belakang rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang sedang terpasang di Kompor tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibelakang rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah sebelahnya berencana ingin mengambil lagi tabung Gas didalam rumah sebelahnya, pada saat Terdakwa memanjat lagi tembok rumah sebelah melalui dinding kamar mandi, pada saat Terdakwa tiba didalam rumah tersebut Terdakwa mencari dapur, dan sebelum pergi ke dapur Terdakwa pergi ke sebuah kamar, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tersebut Terdakwa langsung ber pas-pasan muka dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa sangat terkejut, kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari rumah tersebut dan pada saat di luar, Terdakwa langsung di kejar lagi oleh Masyarakat setempat dan langsung menangkap Terdakwa dan dipukul oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Baitussalam Polresta Banda Aceh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar ke 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut yang telah Terdakwa curi dari dalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) buah Obeng tersebut yang telah Terdakwa Gunakan untuk melakukan pencurian didalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut dari pemiliknya yaitu Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada orang pribadi (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya perlu dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Hendri Syahputra Bin Zakaria Ilyas** yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "Dengan maksud" dapat diartikan sebagai tujuan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang secara sadar dilakukannya;

Menimbang bahwa sub unsur "Dimiliki" dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan sepenuhnya atas sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa sub unsur "Melawan hukum" diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa ada melakukan pencurian disebuah rumah yang terletak di Jln. Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Dan Terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik barulah Terdakwa tahu pemilik rumah tersebut yang bernama Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg untuk nantinya dapat Terdakwa jual dan dari menjualan tabung Gas tersebut Terdakwa akan mendapat kan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng, dan ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Terdakwa letakkan di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang, bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut belum sempat Terdakwa menjualnya karena Terdakwa sudah duluan tertangkap oleh masyarakat Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut Terdakwa simpan sementara di belakang rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema untuk Terdakwa mengambil Tabung Gas 1 (satu) lagi di rumah Sdri. Nur Azizah, sebelum Terdakwa ambil langsung ketahuan dengan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil posisi Ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut di dapur masih terpasang di kompor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual biar Terdakwa dapat uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat tembok pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke arah Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dengan cara menumpang sama orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, pada saat tersebut Terdakwa melihat rumah yang terletak di sebelah kanan Jalan Tokwe dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencoba menghampiri rumah tersebut, dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekitaran jalan Tokwe sangat sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah yang ada di Jalan Tokwe dengan cara langsung menuju ke pintu belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah belakang rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang sedang terpasang di Kompor tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengambil ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibelakang rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah sebelahnya berencana ingin mengambil lagi tabung Gas didalam rumah sebelahnya, pada saat Terdakwa memanjat lagi tembok rumah sebelah melalui didinding kamar mandi, pada saat Terdakwa tiba didalam rumah tersebut Terdakwa mencari dapur, dan sebelum pergi ke dapur Terdakwa pergi ke sebuah kamar, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tersebut Terdakwa langsung ber pas-pasan muka dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa sangat terkejut, kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari rumah tersebut dan pada saat di luar, Terdakwa langsung di kejar lagi oleh Masyarakat setempat dan langsung menangkap Terdakwa dan dipukul oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Baitussalam Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar ke 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut yang telah Terdakwa curi dari dalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) buah Obeng tersebut yang telah Terdakwa Gunakan untuk melakukan pencurian didalam rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu



belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg tersebut dari pemiliknya yaitu Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur "Pencurian" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke arah Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dengan cara menumpang sama orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Tokwe, Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, pada saat tersebut Terdakwa melihat rumah yang terletak di sebelah kanan Jalan Tokwe dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencoba menghampiri rumah tersebut, dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekitaran jalan Tokwe sangat sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah yang ada di Jalan Tokwe dengan cara langsung menuju ke pintu belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah belakang rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang sedang terpasang di Kompor tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengambil ke 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibelakang rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah sebelahnya berencana ingin mengambil lagi tabung Gas didalam rumah sebelahnya, pada saat Terdakwa memanjat lagi tembok rumah sebelah melalui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



didinding kamar mandi, pada saat Terdakwa tiba didalam rumah tersebut Terdakwa mencari dapur, dan sebelum pergi ke dapur Terdakwa pergi ke sebuah kamar, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tersebut Terdakwa langsung ber pas-pasan muka dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa sangat terkejut, kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari rumah tersebut dan pada saat di luar, Terdakwa langsung di kejar lagi oleh Masyarakat setempat dan langsung menangkap Terdakwa dan dipukul oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Baitussalam Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok pagar rumah Sdri. Afriani dan Sdri. Maula Najema kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut, kebetulan pada saat tersebut pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa juga membawa sebuah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka alasan-alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, yang telah disita dari Terdakwa yang perolehannya berasal dari hasil kejahatan yang merugikan Maula Najema Binti Syahbuddin Y dan saksi Afriani Binti Safrial, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maula Najema Binti Syahbuddin Y dan saksi Afriani Binti Safria melalui saksi Afriani Binti Safria dan Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Syahputra Bin Zakaria Ilyas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;

Dikembalikan kepada Maula Najema Binti Syahbuddin Y dan saksi Afriani Binti Safria melalui saksi Afriani Binti Safria;

- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zoel Fadhlán, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)